



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

Susilowati Habib Zaini Binti Habib, Dusun Brengkol, RT.001/RW.001, Desa Brengkol, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cahyo Subekti, S.H. dan Iman Wahyu Aji, S.H. Advokat yang berkantor pada Cahyo Subekti dan rekan yang beralamat di Jl.Ganggeng, RT.001/RW.001, Sumberejo, Desa Ganggeng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo dan berdomisili elektronik di cahyosubekti82@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2022 yang telah didaftarkan di kepanitetaan Pengadilan Negeri Purworejo No.224/SK/2022 tanggal 15 Agustus 2022 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mencermati bukti surat dan keterangan saksi-saksi.

Setelah mendengarkan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Sistem Informasi Pengadilan/Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 9 Agustus 2022 dalam Register Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Pwr, telah mengajukan permohonan Perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon. Adapun yang menjadi dasar dan alasannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk nomor 3306116708700002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
2. Bahwa Pemohon dengan suaminya bernama Muhammad Sarwar Kamal melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara

Halaman 1 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 496/18/IX/2002 tertanggal 16 September 2002;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Salma, jenis kelamin Perempuan, lahir di Purworejo, 09 Juli 2003;
 - Marwa, jenis kelamin Perempuan, lahir di Purworejo, 04 Desember 2008;
 - Safa, jenis kelamin Perempuan, lahir di Purworejo, 04 Desember 2008;
4. Bahwa atas kelalaian Pemohon dalam mengurus pembuatan kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang kedua dan ketiga yang merupakan anak kembar, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Marwa, jenis kelamin Perempuan, lahir di Purworejo, 04 Desember 2008 Nomor 3306-LT-11072016-0004, dan Safa, jenis kelamin Perempuan, lahir di Purworejo, 04 Desember 2008 Nomor 3306-LT-11072016-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 11 Juli 2016 terdapat kesalahan penulisan **tahun lahir** anak Pemohon, yakni lahir di Purworejo, tanggal 04 Desember tahun 2008;
5. Bahwa atas kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas tidak sesuai dengan data diri anak Pemohon yang lainnya seperti passport dan Kartu Identitas Sekolah, Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis lahir di Purworejo tanggal 04 Desember 2008 diperbaiki menjadi **lahir di Purworejo, tanggal 04 Desember tahun 2005**;
6. Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan pasal 52 UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;
7. Bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Purworejo, maka Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Purworejo sebagai wilayah Hukumnya;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

PRIMAIR

- SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3306111307220007, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3306-LT-11072016-0002 tanggal 11 Juli 2016 atas nama SAFA, selanjutnya diberi tanda P-4
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3306-LT-11072016-0004 tanggal 11 Juli 2016 atas nama MARWA, selanjutnya diberi tanda P-5
6. Fotocopy Passprd Nomor EH0972469 atas nama SAFA, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Passprd Nomor EH 0972470 atas nama MARWA, selanjutnya diberi tanda P-7
8. Fotocopy Identitas atas nama Safa Mohammad-Kamal, selanjutnya diberi tanda P-8
9. Fotocopy Identitas atas nama Marwa Mohammad-Kamal, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan atas nama SAFA, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan atas nama MARWA, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Pasport No C7606625 atas nama Susilowati Habib Zaini (Pemohon), selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 5) dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya/dokumen elektroniknya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut kuasa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kodrat, Lahir di Purworejo tanggal 15 Juli 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, Agama Islam, alamat Krajan, Rt.001, Rw.002, Ds. Brengkol, Kec. Pituruh, Kab. Purworejo yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu desa dan pernah ketemu namun sudah lupa waktunya;
 - bahwa saksi mengurus surat-suratnya untuk syarat pernikahan Pemohon yang menikah di Jakarta
 - bahwa setelah menikah, Pemohon tinggal di Desa Brengkol, Kec Pituruh, Kab Purworejo dan setelah mempunyai anak, Pemohon tinggal di di Arab Saudi mengikuti suaminya, karena mereka usahanya di Arab Saudi;
 - bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu
 - Salma, jenis kelamin Perempuan, lahir di Purworejo, 09 Juli 2003;

Halaman 4 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwa, jenis kelamin Perempuan, lahir di Purworejo, 04 Desember 2005;

- Safa, jenis kelamin Perempuan, lahir di Purworejo, 04 Desember 2005;
- bahwa Ketiga anak Pemohon dari SD semuanya sekolah di Arab Saudi namun pernah pulang ke Indonesia;
- bahwa Pemohon membuat Akta Kelahiran untuk anak-anaknya pada tahun 2016 dengan meminta bantuan orang lain;
- bahwa waktu membuat Akta Kelahiran untuk anak-anaknya Pemohon pulang ke Indonesia dan masih tercatat sebagai warga Negara Indonesia;

2. Saksi Paino Lahir di Purworejo tanggal 15 Desember 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, alamat Era Wetan, Rt.002, Rw.002, Ds. Brengkol, Kec. Pituruh, Kab. Purworejo yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu desa beda Rt akan tetapi tidak kenal dengan suami Pemohon dan belum pernah ketemu dengan suami Pemohon tersebut;
- bahwa sejak menikah Pemohon tinggal di Purworejo yaitu di Desa Brengkol, Kec Pituruh, Kab Purworejo dan suaminya tinggal di Arab Saudi; dan sejak kecil Pemohon tinggal di Purworejo di rumah ibunya;
- bahwa saksi tidak tahu kapan pernikahan Pemohon dengan suaminya, akan tetapi setahu saksi saat ini sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - Salma, jenis kelamin Perempuan, lahir di Purworejo, 09 Juli 2003;
 - Marwa, jenis kelamin Perempuan, lahir di Purworejo, 04 Desember 2005;
 - Safa, jenis kelamin Perempuan, lahir di Purworejo, 04 Desember 2005;
- bahwa semua anak Pemohon lahir di Purworejo yaitu di Desa Brengkol Rt.01 Rw 01, Kec Pituruh, Kab Purworejo, dan baru kemudian tinggal di di Arab Saudi mengikuti suaminya, karena mereka usahanya di Arab Saudidan ssemua anak Pemohon dari SD semuanya sekolah di Arab Saudi;
- bahwa Pemohon pernah pulang ke Indonesia bersama anak-anaknya salah satunya untuk mengurus dokumen anak-anaknya karena Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ada kesalahan tahun lahir; yang akan digunakan untuk syarat pembuatan KTP.

Halaman 5 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai kehendak Pemohon yang ingin memperbaiki tahun lahir dua anak kembar pemohon pada akta kelahiran Nomor 3306-LT-11072016-0004 atas nama Marwa dan Nomor 3306-LT-11072016-0002 atas nama Safa, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 11 Juli 2016 yang semula tertulis lahir di Purworejo, tanggal 04 Desember tahun 2008 diperbaiki menjadi lahir di Purworejo, tanggal 04 Desember 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3306116708700002 atas nama SUSILOWATI HABIB ZAINI yang diberi tanda P-1, Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 496/18/IX/2002 tanggal 16 September 2002 antara Muhammad Sarwar Kamal dan Susilowati Habib Zaini yang diberi tanda P-2 dan Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUSILOWATI HABIB ZAINI No. 3306111307220007, yang diberi tanda (P-3) membuktikan Pemohon tinggal dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan, antara lain :

- *Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk*

Halaman 6 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pembangunan sektor lain (vide Pasal 1 angka 1);

- *Instansi Pelaksana* adalah perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan (vide Pasal 1 angka 7).
- *Dokumen Kependudukan* adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh *Instansi Pelaksana* yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (vide Pasal 1 angka 8).
- *Data Kependudukan* adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (vide Pasal 1 angka 9).
- *Pendaftaran Penduduk* adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (vide Pasal 1 angka 10).
- *Peristiwa Kependudukan* adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (vide Pasal 1 angka 11).
- *Nomor Induk Kependudukan*, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia (vide Pasal 1 angka 12).
- *Kartu Keluarga*, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (vide Pasal 1 angka 13).
- *Kartu Tanda Penduduk Elektronik*, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh *Instansi Pelaksana* (vide Pasal 1 angka 14).

Menimbang, bahwa *Instansi Pelaksana* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, di Kabupaten Purworejo dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa “Dokumen Kependudukan” meliputi: Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil (*vide Pasal 59*);

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juga memberi kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan “*Penetapan*” dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan “*Penetapan*” tersebut, sifatnya adalah terbatas, disebutkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain terkait dengan :

- Data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk (*vide Pasal 9 ayat (1) huruf b*);
- Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu (*vide Pasal 32 ayat (2)*);
- Pencatatan perkawinan (*vide Pasal 35 huruf a dan Pasal 36*);
- Pencatatan kematian (*vide Pasal 44 ayat (4)*);
- Pencatatan pengangkatan anak (*vide Pasal 47*);
- Pencatatan perubahan nama (*vide Pasal 52*);
- Pencatatan peristiwa penting lainnya (*vide Pasal 56*), dan disebutkan dalam *Penjelasan pasal 56 ayat (1)* “yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”;

yang kesemuanya berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan, selanjutnya dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil dalam Register Akta Pencatatan Sipil yang disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan *Penetapan* atau *Putusan* tersebut hanya terkait dengan data-data yang tertuang dalam Akta Pencatatan Sipil, sedangkan terkait dengan data-data yang tertuang dalam Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan adalah merupakan kewenangan Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, yang di Kabupaten Purworejo dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 8 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang meminta kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena untuk menyatakan permohonan Pemohon layak dikabulkan atau tidak, haruslah dilihat terlebih dulu substansi permohonannya begitu juga bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena petitum angka 1 tersebut berkaitan erat dengan petitum angka 2, dimana Pemohon dalam petitum angka 2 meminta kepada Pengadilan agar Izin kepada Pemohon (Susilowati Habib Zaini binti Habib) untuk Memperbaiki Kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran kedua anak kembar Pemohon Nomor 3306-LT-11072016-0004 atas nama Marwa dan Nomor 3306-LT-11072016-0002 atas nama Safa, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 11 Juli 2016 yang semula tertulis lahir di Purworejo, tanggal 04 Desember tahun 2008 diperbaiki menjadi lahir di Purworejo, tanggal 04 Desember 2005, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu petitum angka 2 terlebih dahulu:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung terbitan 2007 (halaman 43-48) dan Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Yahya Harahap, Sinar Grafika – 2007, halaman 33-37) bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- (a) kelahiran;
- (b) kematian;
- (c) perkawinan;
- (d) perceraian;
- (e) pengakuan anak; dan
- (f) pengesahan anak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti-bukti surat (P-1) sampai dengan (P-12) dan keterangan saksi Kodrat dan saksi Paino, Pengadilan mendapatkan fakta-fakta hukum bahwa

Halaman 9 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk nomor 3306116708700002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo yang menikah Muhammad Sarwar Kamal melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 496/18/IX/2002 tertanggal 16 September 2002 sebagaimana bukti (P-2)

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Salma, jenis kelamin Perempuan, lahir di Purworejo, 09 Juli 2003, Marwa, jenis kelamin Perempuan, lahir di Purworejo, 04 Desember 2008, Safa, jenis kelamin Perempuan, lahir di Purworejo, 04 Desember 2008 yang dibuktikan dengan bukti surat (P-4) dan (P-5);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Kodrat dan Paino, Pemohon dalam mengurus pembuatan kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang kedua dan ketiga yang merupakan anak kembar, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Marwa, jenis kelamin Perempuan, lahir di Purworejo, 04 Desember 2008 Nomor 3306-LT-11072016-0004, dan Safa, jenis kelamin Perempuan, lahir di Purworejo, 04 Desember 2008 Nomor 3306-LT-11072016-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 11 Juli 2016 terdapat kesalahan penulisan **tahun lahir** anak Pemohon, yakni lahir di Purworejo, tanggal 04 Desember tahun 2008 yang tidak sesuai dengan data diri anak Pemohon yang lainnya seperti passport (P-6) dan (P-7), serta dan Kartu Identitas Sekolah sebagaimana bukti (P-8) dan (P-9), oleh karenanya ingin memperbaiki penulisan nama anak Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis lahir di Purworejo tanggal 04 Desember 2008 diperbaiki menjadi **lahir di Purworejo, tanggal 04 Desember tahun 2005**;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon untuk merubah tanggal lahir 2 (dua) orang anak kembar Pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) menyatakan "*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", sehingga permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan untuk tertib

Halaman 10 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta untuk menghindari permasalahan dikemudian hari, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon angka 3 yang meminta agar Pengadilan Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo agar melakukan pencatatan perubahan atas data diri anak Pemohon tersebut dalam buku/daftar yang disediakan untuk itu serta untuk melakukan perubahan/perbaikan nama anak Pemohon tersebut dalam kutipan akta kelahirannya, Hakim berpendapat, perbaikan penulisan tahun lahir untuk dicatatkan pada instansi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemohon harus aktif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk tanpa harus diperintahkan oleh Hakim. Kemudian pada ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga petitum tersebut beralasan hukum pula untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum angka 3 Hakim menilai permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, akan tetapi perlu perbaikan redaksi amar dengan perbaikan tanpa merubah maksud dari petitum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (Susilowati Habib Zaini binti Habib) untuk Memperbaiki Kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran kedua anak kembar Pemohon Nomor 3306-LT-

Halaman 11 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.1 11072016-0004 atas nama Marwa dan Nomor 3306-LT-11072016-0002 atas nama Safa, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 11 Juli 2016 yang semula tertulis lahir di Purworejo, tanggal 04 Desember tahun 2008 diperbaiki menjadi lahir di Purworejo, tanggal 04 Desember 2005;

3. Memerintahkan Pemohon mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk pencatatan perubahan data dua anak Pemohon tersebut dalam buku/daftar yang disediakan untuk itu serta untuk melakukan perubahan/perbaiki tanggal lahir anak Pemohon tersebut dalam kutipan akta kelahirannya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon senilai Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh Heri Kusmanto, S.H sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Pwr tanggal 9 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Supiyo, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Supiyo, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses/ATK	Rp50.000,00
2. Pendaftaran	Rp30.000,00
3. Penggandaan permohonan	Rp19.000,00
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Pwr